



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Talak" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

#####, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango, tempat tinggal di Jl. Bypass Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada:

**Andi H. Umar, SH.**, berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 140 /Sk/Kp/CT/2018 tanggal 08 Agustus 2018, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang

**Pembanding;**

melawan

#####, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru pada Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kabila), bertempat tinggal di Jl. Poigar, RT/RW.001/004, Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 6 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Yahya Walangadi, BA bin Walangadi) untuk menjatuhkan talak1 (satu) Raj'i terhadap Termohon konvensi (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi dahulu Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding yang dalam hal ini dikuasakan kepada Andi H. Umar, SH. berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo No:278 /Sk/Kp/CT/2018 tanggal 20 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut di atas, dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan balik Pembanding/Penggugat Rekonvensi / permohonan banding Pembanding yang dengan amar sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Gtlo., tanggal 13 Desember 2018;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lalai kepada Pembanding sebesar Rp. 241.535.000; (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp. 20.000.000;(dua puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar majelis hakim tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

### Primair:

1. Menolak permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 13 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

### Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo 0588/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 13 Februari 2019 meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 22 Januari 2019 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA.Gtlo  
tanggal 13 Februari 2019 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2019 dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dengan surat Nomor W.26-A/260/Hk.05/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa sebagaimana tersebut di atas, surat kuasa mana telah diteliti dengan seksama baik formil maupun materiil, berikut lampirannya berupa Berita Acara Sumpah Advokat dan kartu Tanda Pengenal Advokat yang ternyata masih berlaku, oleh karena itu Advokat aquo dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk beracara mewakili Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal tanggal 26 Desember 2018, Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 13 Desember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali seperti akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Terbanding, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini, juga salinan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo dalam konvensi yang amarnya pada pokoknya "Mengizinkan kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo" sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding pada setiap persidangan dan telah melakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Medang, MH., mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo yang dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terbanding yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat izin dari atasannya, namun telah menandatangani Surat Pernyataan bersedia menerima konsekwensi akibat perceraian dengan tidak mendapat izin dari atasannya tersebut;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan pada awalnya rumah tangga Pemanding dan Terbanding rukun, namun belum dikaruniai keturunan, dan pada tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemanding memiliki pria idaman lain dan pada tahun itu pula Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan tiga tahun, dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Terbanding tersebut, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 September 2018 Pemanding telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemanding mengakui telah menikah dengan Terbanding dan mengakui dari pernikahannya tersebut tidak mempunyai keturunan, hingga pada tahun 2002 sepakat untuk mengangkat anak bernama ##### dan pada tahun 2008 resmi secara hukum ditetapkan di Pengadilan Agama Gorontalo. Pada tahun 2002 Pemanding menyetujui Terbanding menikah lagi demi menjaga keutuhan rumah tangga dan nama baik Terbanding, namun sejak Terbanding menikah dengan isteri keduanya pada tanggal 20 April 2002 Terbanding sudah tidak memperdulikan Pemanding dan bahkan sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemanding. Meskipun demikian, Pemanding tetap menjalani dengan sabar sambil berjuang membesarkan anak angkat;

Menimbang, bahwa Pemanding secara implisit mengakui telah berpisah tempat sejak tahun 2015 sampai sekarang karena Terbanding keluar dari rumah, tidak tinggal bersama dan tidak peduli lagi kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding membantah pernah mangakui dan memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan bukti yang meyakinkan majelis tentang dalilnya yang dibantah Pemanding bahwa Pemanding memiliki pria idaman lain, padahal pembuktian atas dalil ini penting untuk menilai nuszuz tidaknya Pemanding, karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil Terbanding dalam hal tidak terbukti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa fakta di persidangan yang diperoleh dari pengakuan Pemanding dan keterangan saksi-saksi baik dari Terbanding maupun dari Pemanding, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober dan 8 November 2018 semuanya menerangkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding tidak rukun lagi sebagai suami isteri, Terbanding keluar dari rumah hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup rukun lagi sebagai suami isteri sejak tahun 2015 sampai sekarang, keduanya sudah didamaikan tetapi tidak berhasil. Hal ini memberi petunjuk bahwa tanpa melihat siapa yang bersalah, Majelis Hakim tingkat banding menilai antara Pemanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka kenyataannya Pemanding dan Terbanding telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim tingkat banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah (broken marriage) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya. Sejalan juga dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah" sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga seperti tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat banding yang berbunyi:

نَبَغَى أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفَرْقَةِ سَبِيلٌ مَا، وَأَلَّ يَسُدُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، أَلَّنْ حَسَمَ أَسْبَابَ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفَرْقَةِ بِالْكَلِيَّةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنَ الضَّرَرِ وَالْخَلَلِ. مِنْهَا أَنْ مِنَ الطَّبَائِعِ مَا أَلَّ يَأْلَفُ بَعْضَ الطَّبَائِعِ، فَكَلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ، وَالنَّبَّ (أَيَّ الْخَالِفِ) وَتَنَغَصَّتِ الْمَعَايِشُ  
Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Terbanding semula Pemohon telah beralasan hukum, karena itu permohonan cerai talak Terbanding/Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah menelaah alasan-alasan Terbanding dalam permohonannya, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana diuraikan di atas, maka amar diktum dalam konvensi putusan Pengadilan Agama Gorontalo ini adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada rekonvensi ini, majelis Hakim tingkat banding dalam mengutip apa-apa yang menjadi dalil kedua belah pihak sebelum dipertimbangkan akan menggunakan istilah Penggugat dan Tergugat (tanpa kata rekonvensi), dan dalam mempertimbangkan fakta hukum akan menggunakan istilah Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo dalam rekonvensi ini, sehingga akan memeriksa dan mengadili kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat semula, sekarang Pembanding dalam gugatan rekonvensinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 September 2018 telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan-alasan sebagaimana termuat pada jawabannya pada pokoknya disimpulkan majelis hakim tingkat banding sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat atas persetujuan Penggugat menikah lagi dengan perempuan lain pada tanggal 20 April 2002, sejak saat itu Tergugat sudah tidak memperdulikan dan telah melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, sementara pada saat itu sampai dengan sekarang Penggugat harus berjuang mengasuh anak angkat yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar nafkah lalai kepada Penggugat, sekitar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16 tahun 5 bulan atau selama 187 bulan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah lalai selama 187 bulan : Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) /hari maka dalam 1 bulan berjumlah Rp.100.000 X 30 = Rp. 3.000.000 X 187 bulan = Rp. 561.000.000 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah);
- 2. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi maka Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah);
- 3. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai nafkah mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 4. Bahwa total keseluruhan nafkah lalai, iddah dan nafkah mut'ah diserahkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat semula sekarang Pembanding memohon agar pengadilan memutuskan sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat sebesar Rp. 561.000.000 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 ( dua juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat semula sekarang Terbanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal tanggal 13 september 2018 telah memberikan jawaban terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat, yang menyatakan Tergugat melalaikan kewajiban terhadap Penggugat, karena sejak Tergugat menikah lagi dengan isteri ke 2 (dua) Tergugat tetap rutin menafkahi Penggugat, secara lahir dan batin secara adil terhadap ke 2 (dua) isteri Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp.8.641.000,00 /bulan yang sebenarnya gaji Tergugat adalah Rp.5.37.500,00dan penghasilan tersebut dibagi sama rata (adil) baik kepada Penggugat maupun kepada isteri ke 2 ( dua) Tergugat, selain itu Tergugat sudah membuka rekening khusus untuk anak angkat Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000,00/bulan dan untuk biaya pendidikan anak kandung Tergugat sendiri perbulannya Rp1.800.000,00 kemudian untuk penghasilan sawah setiap kali panen, Penggugat selalu mendapatkan pembagian yakni 1 tahun (12 bulan) 3 kali panen, setiap panennya Penggugat mendapat bagian beras minimal 2 koli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(100 kg) jika diuangkan beras tersebut menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) jika dijumlahkan sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang tahun 2018 adalah Rp. 48.000.000/96 koli dan untuk selebihnya dijual oleh Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dapat membuktikan pemberian Tergugat melalui catatan-catatan Penggugat karena bisa saja Penggugat lupa mencatat pemberian Tergugat tersebut dan sebagai suami isteri Tergugat berfikir bahwa semua pemberian tersebut tidak pantas untuk dicatat;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menguraikan rincian seluruh biaya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana yang termuat dalam duplik konpensi Penggugat terhitung sejak Tahun 2002 sampai dengan tahun 2015, sebab dari rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat masih akur dan damai sebagai suami isteri dan Tergugat masih memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat bahkan pada Tahun 2010 saat Penggugat 2 kali masuk Rumah Sakit Tergugat yang mengurus dan membiayai pengobatan yang tidak ditanggung ASKES;
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi kelalaian nafkah sejak Tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 tidaklah benar, sebab awal terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 namun selama itu Tergugat masih melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai suami yang menafkahi isteri sehingga logika hukum atas dalil Penggugat dalam duplik konvensi pada poin 8 tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa selama 3 tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,00. Alasannya, selama ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat masih memberikan nafkah dan membiayai keperluan Penggugat bersama anak angkat secara rutin, antara lain:

- Arisan Darmawanita Penggugat yang terima;
- Pada tahun 2015 Penggugat membeli motor Yamaha Xeon RC 125 DM 3620 secara kredit dengan uang muka Rp. 5.000.000 hasil penjualan motor sebelumnya (Supra X) milik Tergugat, dan yang menjual motor tersebut adalah Pria idaman lain Penggugat;
- Tergugat sempat membayar setoran motor 3 bulan berturut turut setoran  
perbulan Rp.1.100.000;
- Pada bulan Mei tahun 2018 sebelum puasa Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 yang diterima langsung oleh Penggugat;
- Pada bulan Juni 2018, tiga hari sebelum lebaran Tergugat memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 kepada anak angkat;

Pada bulan Juli Tahun 2018 Tergugat memberikan uang sebesar Rp1.000.000 kepada anak angkat;

9. Setiap panen, Penggugat mendapatkan pembagian hasil sawah minimal 2 koli atau 100 kg, meskipun sawah tersebut adalah milik dari Orang Tua Tergugat (Abd. Rahim Walangadi) yang saat ini masih hidup, dan pengelolaannya dilakukan secara bergilir dengan saudara-saudara Tergugat. Bahwa setiap kali panen saudara-saudara Tergugat antara lain Udin Walangadi, Farida Walangadi, Mohamad Walangadi dan Hasri Walangadi yang mengetahui dan menyaksikan pemberian beras tersebut. Adapun Udin Walangadi dan Mohammad Walangadi yang mengantarkan beras tersebut kerumah Penggugat dan jika berasnya tidak sempat diantar ke rumah Penggugat, maka anak angkat Penggugat yang menjemput beras tersebut di Gudang beras (gilingan padi) atau dirumahnya Udin Walangadi dan Hasri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Walangadi termasuk Tergugat sendiri juga yang mengantarkan beras tersebut kerumah Penggugat.

10. Bahwa ternyata Penggugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sendiri sehingga dalil Penggugat terkesan mengada-ada, dan terlalu berlebihan, pada point 13 dalam Duplik Kompensi Penggugat menguraikan pemberian nafkah Tergugat sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 53.965.000,- sementara pada point 14 Penggugat menuntut nafkah lalai kepada Tergugat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 241.535.000,00., oleh karenanya jika dicermati dalil Penggugat pada poin 13 dan poin 14 bersifat kontradiktur atau berlawanan sehingga hal tersebut hanya merupakan asumsi dari Penggugat.
11. Bahwa Tergugat hanya berkesanggupan membayar keseluruhan nafkah sejumlah Rp. 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat.
12. Bahwa Tergugat berharap kepada majelis hakim yang mulia agar menghadirkan saudari Penggugat ##### dalam persidangan selanjutnya guna mengklarifikasi kebenaran dalil-dalil Penggugat.
13. Bahwa Tergugat hanya bisa menguraikan sebahagian dalil, sebenarnya masih banyak tapi Tergugat tidak sanggup menguraikan secara keseluruhan yang sudah jadi darah daging yang sudah dikonsumsi bersama dengan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sejak menikah tahun 1988 sampai dengan tahun 2015 masih rukun.
14. Bahwa Tergugat berkesimpulan semua dalil Penggugat hanya bermaksud memperlambat proses persidangan, sebab sebelum Tergugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Penggugat sudah mengetahuinya salah satu alasan Tergugat adalah Surat Keterangan dari Desa Poowo Barat yang diminta oleh Penggugat pada tanggal 15 Maret 2018 No.474/DPB-Kbl/132/III/2018 yang menyatakan bahwa Penggugat sudah benar-benar pisah dari Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil-dalil Tergugat .

Menimbang, bahwa Tergugat semula sekarang Terbanding memohon agar Pengadilan memutus sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan atas nafkah lalai sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan atas nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat atas nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa Tergugat hanya berkesanggupan membayar keseluruhan nafkah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat .

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Jawaban tersebut Penggugat semula, sekarang Pemanding mengajukan Replik sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat mohon segala hal yang terurai dalam kompensi tersebut diatas secara mutatis dan mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam jawaban rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat sejak tahun 2002 - 2015 rutin memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yaitu uang Rp. 1.000.000,00 /bulan dan beras 2 koli atau 500 kg setiap panen;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sejak tahun 2002 Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat yang berarti juga telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat rekonvensi sebagai isterinya, padahal sejak Tergugat rekonvensi menikah yang kedua kalinya pada tahun 2002, Penggugat rekonvensi sedang berjuang mengasuh anak angkat yang pada saat itu berumur sekitar 2 tahun, untuk itu Penggugat wajib membayar nafkah lalai kepada Penggugat ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap yaitu sekitar Rp. 8.641.000,00/bulan (delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah perbulan) ditambah lagi dengan penghasilan diluar gaji Pegawai Negeri Sipil yaitu pendapatan dari hasil sawah maka sangat wajar dan sangat bijaksana jika Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah lalai sejumlah Rp. 50.000,00/hari (lima puluh ribu rupiah perhari) atau Rp. 1.500.000,00 /bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan) sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang suami kepada istrinya. Apalagi pada saat Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah yang kedua kalinya tahun 2002, pada saat itu Tergugat berjanji akan berupaya berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan-kebutuhan hidup Penggugat sebagai isteri pertama yang pada saat itu juga sementara mengasuh dan membesarkan anak angkat Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan 2015 secara rutin memberikan nafkah terhadap Penggugat berupa beras 200 Kg (2 koli) setiap kali panen dan uang Rp. 1.000.000/bulan.
6. Bahwa semua pemberian dari Tergugat sejak april 2002 sampai dengan September 2015 selalu dicatat dengan baik oleh Penggugat, dan pemberian tersebut sangat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi Penggugat dan anak angkatnya.
7. Bahwa Pemberian dari Tergugat sejak April 2002 sampai dengan September 2015 atau 13 tahun 5 bulan atau 161 bulan adalah sebagai berikut : Uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejumlah Rp. 31.465.000,00, beras sebanyak 23 koli = 1.150 Kg jika beras tersebut diuangkan dengan harga sekarang menjadi:  $1.150\text{kg} \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 11.500.000,00$ . Jadi secara total pemberian dari Tergugat sejak April 2002 sampai dengan September 2015 sejumlah Rp. 31.465.000,00 +  $\text{Rp. } 11.500.000,00 = \text{Rp. } 42.965.000,00$  (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lalai Rp. 1.500.000,00. setiap bulannya, maka dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istrinya sejak april 2002 sampai dengan september 2015 atau 13 tahun 5 bulan atau 161 bulan, yaitu sejumlah : 13 Tahun 5 bulan atau 161 bulan  $\times \text{Rp. } 1.500.000,00/\text{bulan} = \text{Rp. } 241.500.000,00 - \text{Rp. } 42.965.000,00 = \text{Rp. } 198.535.000,00,-$  (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
9. Bahwa Penggugat mengakui bahwa sejak 2015 - 2018 Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, bahwa uang yang diberikan sejumlah Tergugat hanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
10. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan beras 2 koli atau 500 kg setiap kali panen kepada Penggugat, tetapi yang benar adalah beras yang diberikan oleh Tergugat sejak 2015 - 2018 sejumlah 12 Koli atau 600 Kg jika diuangkan menjadi :  $600\text{ kg} \times \text{Rp. } 10.000/\text{kg} = \text{Rp. } 6.000.000,00$ ; (enam juta rupiah).
11. Bahwa dengan demikian nafkah yang diberikan oleh Tergugat sejak tahun 2015-2018 sejumlah =  $\text{Rp. } 5.000.000,00 + \text{Rp. } 6.000.000,00 = \text{Rp. } 11.000.000,00$  (sebelas juta rupiah).
12. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lalai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tahun 2015 - 2018 jumlahnya 3 (tiga) tahun atau selama 36 bulan  $\times \text{Rp. } 1.500.000,00 = \text{Rp. } 54.000.000,00$  dikurangi  $\text{Rp. } 11.000.000,00 = \text{Rp. } 43.000.000,00$  (empat puluh tiga juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa total pemberian Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 42.965.000 (sebagaimana yang dimaksud dalam poin 7) + Rp.1.000.000,00 (sebagaimana yang dimaksud pada poin 10) = Rp. 43.965.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pemberian tersebut sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi Penggugat selama 16 tahun 5 bulan atau 197 bulan apalagi Penggugat sedang berjuang mengasuh dan membesarkan anak angkat Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa dalam dalil Penggugat yang diajukan didepan persidangan pada tanggal 13 September Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat selama 16 tahun 5 bulan yaitu sebesar Rp. 295.500.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), maka jika pemberian Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam poin 13 dianggap sebagai nafkah maka terdapat selisih yaitu :  $\text{Rp. 295.500.000} - \text{Rp. 53.965.000} = \text{Rp. 241.535.000}$  (dua ratus empat puluh satu juta rupiah).
15. Bahwa total nafkah lalai yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat selarna 16 tahun dan 5 bulan atau 197 bulan adalah sejumlah Rp. 295.500.000 – Rp. 53.965.000 = Rp. 241.535.000 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah).
16. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap yaitu sekitar Rp. 8.641.000/bulan di tambah lagi dengan penghasilan diluar gaji Pegawai Negeri Sipil yaitu pendapatan dari hasil sawah maka sangat wajar dan sangat bijaksana jika Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
17. Bahwa Penggugat tetap menuntut Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
18. Bahwa total keseluruhan nafkah lalai, Iddah dan nafkah mut'ah diserahkan secara tunai sebelumn Ikrar Talak dibacakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, Penggugat berusaha tegar sekalipun hati kecilnya harus menjerit, dimana kebutuhan lahir maupun batin tidak terpenuhi ditambah lagi seorang suami yang sudah dianggapnya. sebagai suami dunia dan akhirat tetapi harus mencampakkannya, itu artinya bahwa selama 13 tahun lima bulan ada rasa keadilan seorang istri yang tersakiti, oleh sebab itu melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat dahulu sekarang Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dapat memutuskan sebagai berikut :

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat sebesar Rp. 295.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 53.965.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) = Rp. 241.535.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada kepada Penggugat sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

## I. Tentang Nafkah Lalai

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo selanjutnya akan menggunakan istilah nafkah madhiyah atau nafkah terhutang.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat semula, sekarang Pembanding pada petitum 2 (dua) tentang nafkah madhiyah atau nafkah terhutang agar Pengadilan menjatuhkan putusan menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Pembanding /Penggugat dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan yang jumlahnya berbeda yaitu:

- a. Sebesar Rp. 561.000.000,00.(lima ratus enam puluh satu juta rupiah) pada jawaban pertama atau pada gugatan rekonsensi pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo.
- b. Sebesar Rp. 295.500.000,00.(dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), pada jawaban pertama atau pada asli gugatan rekonsensi.
- c. Sebesar Rp. 241.535.000,00.(dua ratus empat puluh satu juta rupiah) pada replik rekonsensi /duplik konvensi.

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang menolak gugatan Penggugat, karena itu hal gugatan tersebut akan diperiksa ulang sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Memperhatikan dengan seksama tuntutan Penggugat semula, sekarang Pembanding tentang nafkah lalai ini pada pokoknya terbagi kepada dua bagian yaitu:
  - a. Nafkah lalai dari sejak april 2002 sampai dengan september 2015 atau 13 tahun 5 bulan atau 161 bulan, yaitu sejumlah : 13 Tahun 5 bulan atau 161 bulan x Rp.1.500.000,00 = Rp. 241.500.000,00 dikurangi Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

42.965.000,00. = Rp. 198.535.000,00,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- b. Nafkah lalai dari September 2015 sampai dengan 2018 Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tahun 2015-2018 sampai dengan 2018 jumlahnya 3 (tiga) tahun atau selama 36 bulan x Rp.1.500.000,00 = Rp. 54.000.000,00 dikurangi nafkah yang sudah diberikan Rp. 11.000.000,00 = Rp. 43.000.000,00.(empat puluh tiga juta rupiah).

2. Memperhatikan dan menyimpulkan jawaban rekonvensi Tergugat semula, sekarang Terbanding pada:

- a. Angka 2 (dua), bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding melalaikan kewajiban terhadap Pembanding, karena sejak Terbanding menikah lagi dengan Isteri ke 2 (kedua) Terbanding tetap rutin menafkahi Pembanding secara lahir dan batin secara adil terhadap ke 2 (dua) isteri Terbanding.
- b. Angka 3 (tiga), bahwa tidak benar Terbanding memiliki penghasilan sekitar Rp. 8.641.000,00/bulan yang sebenarnya gaji Terbanding adalah Rp. 5.371.500,00 dan penghasilan tersebut dibagi sama rata (adil) baik kepada Pembanding maupun kepada isteri ke 2 ( dua) Terbanding, selain itu Terbanding sudah membuka Rekening khusus untuk anak angkat Pembanding dan Terbanding sebesar Rp. 500.000,00/bulan dan untuk biaya pendidikan anak kandung Terbanding sendiri perbulannya Rp. 1.800.000,00 kemudian untuk penghasilan sawah setiap kali panen, Pembanding selalu mendapatkan pembagian yakni 1 tahun (12 bulan) 3 kali panen, setiap panennya Pembanding mendapat bagian beras minimal 2 koli (100 kg) jika diuangkan beras tersebut menjadi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika dijumlahkan sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang Tahun 2018 adalah Rp. 48.000.000,00/96 koli dan untuk selebihnya dijual oleh Pembanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Angka 6 (enam), bahwa tidak benar dalil Pembanding yang menguraikan rincian seluruh biaya nafkah yang dibebankan kepada Terbanding sebagaimana yang termuat dalam Duplik Kompensi Pembanding terhitung sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2015, sebab dari rentang waktu tersebut Pembanding dan Terbanding masih akur dan damai sebagai Suami Isteri dan Terbanding masih memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada Pembanding bahkan pada Tahun 2010 saat Pembanding 2 kali masuk Rumah Sakit Terbanding yang mengurus dan membiayai pengobatan yang tidak ditanggung ASKES.
- d. Angka 7 (tujuh), bahwa dalil Pembanding yang menyatakan telah terjadi kelalaian nafkah sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 tidaklah benar, sebab awal terjadi permasalahan antara Pembanding dan Terbanding terjadi pada tahun 2015 namun selama itu Terbanding masih melaksanakan kewajiban Terbanding sebagai suami yang menafkahi isteri sehingga logika hukum atas dalil Pembanding dalam Duplik Kompensi pada poin 8 tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- e. Angka.8 (delapan), bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding yang menyatakan bahwa selama 3 tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Terbanding hanya memberikan nafkah sebesar Rp 5.000.000,00.dengan alasan selama ini Terbanding masih memberikan nafkah dan membiayai keperluan Pembanding bersama anak angkat secara rutin, antara lain:
- a) Arisan Darma Wanita Pembanding yang terima.
  - b) Pada tahun 2015 Pembanding membeli motor Yamaha Xeon RC 125 DM 3620 secara kredit dengan uang muka Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan motor sebelumnya (Supra X) milik Terbanding.
  - c) Terbanding sempat membayar cicilan motor 3 (tiga) bulan berturut turut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

- d) Pada bulan Mei tahun 2018 sebelum puasa Terbanding memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh Pembanding.
  - e) Pada bulan Juni 2018, tiga hari sebelum lebaran Terbanding memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anak angkat.
  - f) Pada bulan Juli Tahun 2018 Terbanding memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anak angkat.
  - g) Setiap panen, Pembanding mendapatkan pembagian hasil sawah minimal 2 koli atau 100 kg (seratus kilogram), meskipun sawah tersebut adalah milik dari orang tua Terbanding (Abd.Rahim Walangadi) yang saat ini masih hidup, dan pengelolaannya dilakukan secara bergilir dengan saudara-saudara Terbanding.
3. Memperhatikan dan menyimpulkan Replik rekonsensi/duplik konvensi Penggugat semula, sekarang Pembanding sebagai berikut:
- a. Angka 9 (sembilan), bahwa Pembanding mendalilkan bahwa sejak 2015 -2018 Terbanding tidak rutin memberikan nafkah kepada Pembanding, bahwa uang yang diberikan Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah).
  - b. Angka 10 (sepuluh), bahwa tidak benar Terbanding memberikan beras 2 koli atau 500 Kg setiap kali panen kepada Pembanding, yang benar adalah beras yang diberikan oleh Terbanding sejak 2015 - 2018 sejumlah 12 Koli atau 600 kg jika diuangkan menjadi:  $600\text{kg} \times \text{Rp}10.000/\text{kg} = \text{Rp}. 6.000.000,00$

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Angka 11 (sebelas), bahwa nafkah yang diberikan oleh Terbanding sejak tahun 2015 - 2018 sejumlah = Rp. 5.000.000 + Rp. 6.000.000 = Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

4. Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat semula sekarang Pembanding mengajukan bukti sebagai berikut:

a. Surat yang telah diperiksa majelis tingkat pertama dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- a) Fotokopi catatan pemberian Terbanding kepada Pembanding dari tahun 2002 sampai tahun 2018 (T.5);
- b) Fotokopi Daftar gaji Pegawai Golongan IV Kantor Kemenag Pendidikan Islam Kab.Bone Bolango, untuk bulan Agustus 2018 (T.6);
- c) Fotokopi Daftar Guru Pegawai Negeri Sipil Madrasah Penerima Tunjangan Profesi dari Kemenag.RI periode Agustus 2018, tanggal 12 September 2018 (T.7);

b. Saksi yang telah disumpah di muka sidang sebagai berikut:

- Saksi I #####, memberikan keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2017, namun Terbanding masih tetap memberikan nafkah kepada Pembanding dan anak angkatnya dan bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) penghasilan perbulan sekitar Rp.5.000.000,00 ditambah tunjangan sertipikasi;
- Saksi II ##### memberikan keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak rukun lagi, sejak tahun 2015 Terbanding jarang berkunjung kerumah dan bahwa Terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memberikan uang kepadanya paling sedikit Rp. 10.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c. Pengakuan Terbanding bahwa Terbanding telah meninggalkan kediaman

bersama sejak tahun 2015 sampai dengan perkara ini diajukan, dan

selama itu memberi nafkah sebanyak Rp.11.300.000,00. (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dihitung nafkah anak dan beras dua koli setiap panennya karena tidak jelas berapa kali panen dalam kurun waktu 2015 - 2018;

2) Bahwa Tergugat semula, sekarang Terbanding mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat yang telah diperiksa majelis tingkat pertama dan telah dicocokkan dengan aslinya.

- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 1019108 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI daerah Gorontalo tanggal 15 Oktober 2017 telah dinazegelen dan bermaterai cukup, (P.2);

b. Saksi yang telah disumpah di muka sidang sebagai berikut:

- Saksi I ##### dan ##### memberikan keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 namun Terbanding masih tetap memberikan nafkah kepada Pembanding dan anak angkatnya, bahwa penghasilan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) perbulan kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah tunjangan sertifikasi;

- Saksi II #####, memberikan keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan bahwa selama Terbanding berpisah dengan Pembanding masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap memberikan nafkah kepada Pembanding dan anak angkatnya yang bernama Muhamad Rizki Yahya;

c. Pengakuan berklausula dari Pembanding yang tidak dipatahkan oleh Terbanding :

- Bahwa tidak benar Terbanding memberikan beras 2 koli atau 500 Kg setiap kali panen kepada Terbanding, tetapi yang benar adalah beras yang diberikan oleh Pembanding sejak 2015 - 2018 sejumlah 12 Koli atau 600 kg yang jika diuangkan menjadi:  $600\text{kg} \times \text{Rp.}10.000/\text{kg} = \text{Rp. } 6.000.000,00$ . (enam juta rupiah) vide angka 10 duplik konvensi, /replik rekonvensi yang tidak dibantah dengan bukti oleh Tergugat;
- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Terbanding sejak tahun 2015 - 2018 adalah sejumlah =  $\text{Rp.}5.000.000,00 + \text{Rp.}6.000.000,00 = \text{Rp. } 11.000.000,00$  (sebelas juta rupiah). (vide Angka 11 (sebelas) duplik konvensi, Replik Rekonvensi yang tidak dibantah dengan bukti oleh Tergugat ).

5. Memperhatikan bahwa segala tuntutan Penggugat semula, sekarang Pembanding dan Jawaban Tergugat semula, sekarang Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak majelis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hukum berlaku asas sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPdata "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285, 301, 308, dan Pasal 309 Rbg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pembanding yang mendalilkan Terbanding mempunyai penghasilan sekitar Rp. 8.641.000,00/bulan (delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) perbulan yang dibantah oleh Terbanding bahwa sebenarnya gaji Terbanding adalah Rp. 5.371.500,00 telah berhasil dipatahkan oleh Pembanding yang berhasil membuktikan dalilnya dengan bukti surat T6 dan T.7 serta keterangan saksi I Terbanding dan keterangan saksi I Pembanding, sehingga dalil Pembanding tentang penghasilan Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding bahwa Terbanding setelah menikah dengan dengan perempuan lain pada tanggal 20 April 2002, Terbanding sudah tidak memperdulikan lagi Pembanding dan sejak saat itu juga Terbanding telah melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir batin kepada Pembanding sampai dengan sekarang telah dibantah oleh Terbanding, yang dibuktikan oleh Pembanding dengan bukti Surat berupa foto kopi catatan pemberian Terbanding kepada Pembanding dari tahun 2002 sampai tahun 2018 (T.5); bukti mana sekaligus berupa pengakuan dari Pembanding yang menguatkan bantahan Terbanding bahwa Terbanding masih memberikan nafkah secara rutin kepada Pembanding walau Pembanding merasa nafkah tersebut kurang mencukupi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengakui masih rukun menjalani kehidupan rumah tangga sampai tahun 2015 majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menilai, bahwa selama rumah tangga masih rukun, besar kecilnya nafkah dalam rumah tangga, cukup atau tidak mencukupi, tidak elegan untuk dituntut, karena dalam ikatan perkawinan, suami isteri mempunyai kewajiban untuk mensyukuri dan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing;

Menimbang bahwa terlepas dari jumlah tuntutan nafkah lalai dari tahun 2002-2015 yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan terdahulu, berdasarkan hal-hal terurai di atas, segala dalil-dalil mengenai gugatan nafkah selama rukun harus dikesampingkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mendalilkan pada tahun 2015 sampai sekarang telah berpisah tempat, dalil mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 memberi nafkah berupa beras yang 12 Koli/600 Kg jika diuangkan menjadi:  $600\text{kg} \times \text{Rp } 10.000/\text{kg} = \text{Rp. } 6.000.000,00$  dan berupa uang sejumlah  $\text{Rp. } 5.000.000,00$  sehingga total keseluruhannya =  $\text{Rp. } 11.000.000$  (sebelas juta rupiah), dalil mana diakui sebagian oleh Tergugat dan dibantah sebagiannya bahwa pemberiannya selama tahun 2015 - 2018 adalah:

- uang muka pembelian motor Yamaha Xeon RC 125 DM 3620 Rp5.000.000,00;
- cicilan motor selama tiga bulan @ Rp.1.100.000; Rp3.300.000,00;
- memberikan sebelum puasa uang sebesar Rp. 2.000.000,00;
- memberi uang anak angkat 2 x 2 Rp.1.000.000 Rp. 2.000.000,00;
- beras 2 (dua) koli @ 50 kg setiap kali panen

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah lai Rp.1.500.000,00 setiap bulannya, maka dengan demikian Terbanding telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istrinya sejak tahun 2015 - 2018 atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu sejumlah: 3 tahun atau 36 bulan  $\times \text{Rp. } 1.500.000/\text{bulan} = \text{Rp. } 54.000.000 - \text{Rp. } 11.000.000 = \text{Rp. } 43.000.000,00$ . (empat puluh tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut yang juga dalilnya bahwa ia pernah membayar uang cicilan motor selama 3 bulan dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai pemberian Terbanding kepada anak angkat harus dikesampingkan majelis karena bukan nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menilai Pembanding yang memiliki catatan dan mengakui kebenaran diberi beras oleh Terbanding lebih dapat dipercaya walaupun ia tidak membantah secara tegas mengenai cicilan motor, namun Terbanding sendiri tidak dapat membuktikannya, karenanya pengakuan Pembanding dinilai majelis sebagai bukti yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg Jo. Pasal 1925 KUH Perdata Bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus".

Menimbang, bahwa Terbanding terbukti sebagai Pengawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan rata-rata Rp.8.641.000,00/bulan sedangkan tuntutan Penggugat dipandang sangat wajar dalam batas minimal, maka majelis tingkat banding menilai Terbanding sangat mampu membayar tuntutan mengenai nafkah lalai tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah isteri yang tidak terbayar adalah merupakan hutang yang harus ditanggung dan dilunasi oleh suami, hal ini sesuai dengan kaidah yang tersebut dalam Kitab Syarqawi 'alattahrir juz II halaman 308 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi :

وتسقط النفقة بمضى الزمان الا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذ

مته

Artinya: "Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung atau dilunasi suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan Pembanding pada petitum 2 agar Pengadilan menghukum Terbanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar nafkah lalai kepada Pembanding sebesar Rp 295.500.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 53.965.000 (lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) = Rp 241.535.000 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan akan dikabulkan majelis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagian dengan memperhitungkan jumlah nafkah yang sudah diterima Pembanding di luar nafkah anak dan akan diperhitungkan pula waktunya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap karena sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap Terbanding mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, majelis hakim akan mengabulkan tuntutan Pembanding pada petitum 2 mengenai nafkah lalai yang harus dibayar Terbanding sebagai berikut:

a. selama tahun 2015 - 2018:

$(36 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.500.000,00}) = \text{Rp.54.000.000,00}$ ; (lima puluh empat juta rupiah).

b. Bulan Januari sampai April 2019:

$(4 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.500.000,00}) = \text{Rp.6.000.000,00}$ ; (enam juta rupiah).

$a+b = \text{Rp.60.000.000,00}$  (enam puluh juta rupiah).

Dikurangi yang sudah terbayar = Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

total nafkah lalai = Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar pada diktum rekonvensi putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang menolak gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang atau nafkah madhiyah, atau nafkah lalai dalam rekonvensi ini harus dibatalkan;

II. Tentang Nafkah Iddah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum 2 gugat rekonvensinya memohon agar Pengadilan menghukum Terbanding/Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Pembanding/Penggugat rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan;

Menimbang, bahwa Terbanding hanya berkesanggupan membayar keseluruhan Nafkah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pembanding / Penggugat rekonvensi ( vide angka 11 jawaban rekonvensi) ;

Menimbang bahwa pertimbangan pengadilan Agama Gorontalo mengenai nafkah Iddah sudah tepat dan majelis tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding atau gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dalam rekonvensi ini, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat, sesuai ketentuan pasal 41 huruf c uu No.1 tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat 2 huruf a PP no, 9 tahun 1975 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dengan adanya permohonan cerai talak, maka Pembanding berhak untuk mendapat nafkah iddah dari Terbanding karena Pembanding sudah tamkin, sudah menyerahkan dirinya dan melayani, serta sudah hidup bersama selama kurang lebih tiga puluh satu tahun lamanya, dan karena Pembanding tidak nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) Rbg Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah ini pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat, karena itu amar pada diktum angka (dua) dalam rekonvensi putusan Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara ini harus dipertahankan;

## II. Tentang Mut'ah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam memutus tuntutan mut'ah, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, karena itu mengenai tuntutan mut'ah ini majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam rekonvensinya Pembanding memohon agar pengadilan menghukum Terbanding untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp.20.000.000,00; (dua puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya hanya berkesanggupan membayar keseluruhan Nafkah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Kepada Pembanding/Penggugat rekonvensi (vide angka 11 jawaban rekonvensi), akan tetapi dalam petitum repliknya dia memohon agar Pengadilan menolak Permohonan Pembanding atas nafkah mut'ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding atau gugatan Penggugat tentang mut'ah dalam rekonvensi ini, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat, dengan adanya permohonan cerai talak, maka Pembanding berhak untuk mendapat mut'ah dari Terbanding karena Pembanding sudah tamkin, sudah menyerahkan dirinya dan melayani Terbanding serta sudah hidup bersama selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun lamanya, bahkan demi keutuhan rumah tangganya pada tahun 2002 merelakan Terbanding menikah lagi dengan wanita lain, walaupun pada akhirnya Terbanding meninggalkannya.

Menimbang, bahwa Pembanding juga tidak terbukti nusyuz, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan memberikan nafkah iddah, kecuali bekas isteri tersebut nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan rata-rata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.8.641.000,00/bulan sedangkan tuntutan Penggugat dipandang sangat wajar dan dipandang mampu untuk memberi mut'ah sesuai permintaannya, maka majelis tingkat banding menilai Tergugat sangat mampu membayar tuntutan mengenai nafkah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, majelis hakim tingkat banding akan mengabulkan permohonan banding Pembanding/gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dan kepada Terbanding/Tergugat akan dihukum memberi mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat semula, sekarang Pembanding dalam petitum gugatannya meminta agar kewajiban-kewajiban Tergugat semula, sekarang Terbanding dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan, sangat rasional, mengingat Tergugat semula, sekarang Terbanding sudah menikah lagi dengan wanita lain. Oleh karena itu agar putusan ini bermanfaat maka gugatan Penggugat semula, sekarang Pembanding akan dikabulkan dengan perbaikan yang semula "dibacakan" menjadi "diucapkan" karena ikrar thalak itu hakekatnya harus diucapkan walaupun dikuasakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar pada diktum angka 3 (tiga) dalam rekonvensi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 6 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding/gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo dalam konvensi dan rekonvensi ini tentang biaya

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, harus dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan yang berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah dalam konvensi, dan dengan mengadili sendiri dalam rekonvensi serta memperbaiki amar putusannya sehingga menjadi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (#####) untuk membayar nafkah lalai (nafkah madiyah) kepada Penggugat (#####) sejumlah Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat (#####) untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat (#####) selama tiga bulan berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat (#####) untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat (#####) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III.Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 bulan Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. SUPARDI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSUDDIN, SH.,MH.** dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. NIA NURHAMIDAH ROMLI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. tanggal 11 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. CINDRAWATI S. PAKAYA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. SYAMSUDDIN, SH.,MH.**

**Drs. SUPARDI**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

ttd

ttd

**Dra. Hj. NIA NURHAMIDAH ROMLI, MH.  
PAKAYA**

**Dra. CINDRAWATI S.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp.134.000,00
2. Materai Rp. 6.000,00
3. Redaksi Rp. 10.000,00

**JUMLAH** Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai aslinya

Gorontalo, 9 Mei 2019

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

**SUJARWO, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)